

Kewajiban Pembayaran Pungutan OJK

Rencana Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) untuk mengenakan iuran kepada para pihak yang berkecimpung di sektor jasa keuangan telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (“PP No. 11/2014”) yang mulai berlaku sejak 12 Februari 2014 lalu. Beberapa pihak yang terkena dampak dari berlakunya PP No. 11/2014 adalah lembaga jasa keuangan dan/atau orang perseorangan atau badan yang kegiatannya bergerak di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Pelaku dan/atau penunjang sektor jasa keuangan wajib membayar 2 macam pungutan kepada OJK. Biaya perijinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, dan penelaahan atas rencana korporasi merupakan pungutan kategori pertama. Salah satu tarif yang berlaku yaitu 0,05% dari nilai emisi, dengan batas maksimal sejumlah Rp 750 juta, untuk biaya pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum (*Initial Public Offering/IPO*) efek bersifat ekuitas maupun utang. Dan biaya tahunan untuk pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penelitian termasuk dalam kategori pungutan kedua. Misalnya, biaya tahunan yang dikenakan bagi emiten yaitu sebesar 0,03% dari nilai emisi efek (*outstanding*), minimal sebesar Rp 15 juta dan maksimal sebesar Rp 150 juta, dengan mengacu pada batas waktu pemba-



yan tahap I sebesar 25% paling lambat tanggal 15 April tahun berjalan. Namun, tarif tersebut di atas diberlakukan mulai tahun 2015, sedangkan untuk tahun 2014 besar setiap jenis pungutan adalah 2/3 dari tarif yang akan berlaku selanjutnya.

OJK dapat memberikan pengecualian atau keringanan kepada pihak yang sedang mengalami kesulitan keuangan. Di sisi lain, pihak yang terlambat atau tidak melakukan pembayaran pungutan dikenakan sanksi denda atau disertai dengan sanksi administratif tambahan atau tindakan tertentu. PP No. 11/2014 menetapkan besaran sanksi berupa denda sebanyak 2% per bulan dari total jumlah pungutan terkait dan maksimal sebanyak 48%. Tata cara pembayaran pungutan dan pengaturan mengenai pengecualian atau keringanan tersebut di atas diatur dengan ketentuan dalam Peraturan OJK yang akan ditetapkan kemudian.

Batas Waktu Sertifikasi ISPO

Indonesian Sustainable Palm Oil system (“ISPO”) adalah sistem usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial, dan ramah lingkungan. ISPO merupakan suatu kebijakan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang bertujuan meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia.



ISPO sendiri mulai dikenal sejak diundangkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO*) (“Permentan No. 19/2011”) pada

tanggal 31 Maret 2011. Pada dasarnya, ISPO merupakan pedoman atau *guidance* pengembangan kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam merespon tuntutan pasar global.

Prinsip dan kriteria ISPO meliputi 7 unsur yang terdiri dari sistem perizinan dan manajemen perkebunan, penerapan pedoman teknis budidaya dan pengolahan kelapa sawit, pengelolaan dan pemantauan lingkungan, tanggung jawab terhadap pekerja, tanggung jawab sosial dan komunitas, pemberdayaan kegiatan ekonomi masyarakat, serta peningkatan usaha secara berkelanjutan.

Sertifikasi ISPO ini bersifat *mandatory*, berbeda dengan sertifikasi *Roundtable Sustainable Palm Oil* (RSPO) yang bersifat *voluntary*. Permentan No. 19/2011 mensyaratkan agar setiap perusahaan perkebunan kelapa sawit harus telah melaksanakan ISPO paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2014. Perusahaan perkebunan kelapa sawit Kelas I, Kelas II, atau Kelas III yang sampai dengan batas waktu tersebut belum mengajukan permohonan untuk mendapatkan sertifikat ISPO, akan dikenakan sanksi penurunan kelas kebun menjadi Kelas IV. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) telah meminta pemerintah Indonesia untuk menunda penerapan ISPO yang ditetapkan dalam Permentan No. 19/2011.

JISDOR Menjadi Acuan Pasar Keuangan Singapura



Dalam siaran pers Bank Indonesia ("BI") pada tanggal 19 Februari 2014 disebutkan bahwa ABS Benchmarks Administration Co Pte. Ltd. (ABS Co) dan The Singapore Foreign Exchange Markets Committee ("SFEMC") telah mengumumkan akan menghentikan penerbitan panduan tingkat

harga spot USD/IDR, yang dikenal dengan IDR VWAP, pada 27 Maret 2014. Sehubungan dengan hal tersebut, SFEMC merekomendasikan pelaku pasar Singapura untuk menggunakan Jakarta Interbank Spot Dolar Rate ("JISDOR") sebagai acuan dalam bertransaksi mulai 28 Maret 2014. Pelaku pasar yang memiliki kontrak dengan acuan IDR VWAP yang akan jatuh tempo pada tanggal 28 Maret 2014 atau sesudahnya perlu untuk mengalihkan kontraknya dengan menggunakan IDR JISDOR sebagai acuan kurs USD/IDR.

JISDOR merupakan harga spot USD/IDR yang disusun berdasarkan kurs transaksi valuta asing terhadap rupiah antarbank di

pasar domestik. Fungsi JISDOR adalah sebagai kurs referensi bagi transaksi USD/IDR di pasar domestik. BI menerbitkan JISDOR sejak 20 Mei 2013 melalui website BI pada setiap hari kerja, kecuali hari libur nasional atau hari yang ditetapkan sebagai hari libur. Selain merupakan bentuk pengakuan atas kredibilitas JISDOR, menurut pihak BI penggunaan JISDOR di pasar keuangan Singapura diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi di Indonesia dan menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika.

Peraturan OJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan

Pada awal tahun 2014 ini Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") kembali mengeluarkan satu peraturan terkait dengan perlindungan konsumen dan penyelesaian sengketa dalam sektor jasa keuangan. Peraturan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan ("POJK No. 1/2014") mulai berlaku sejak tanggal 23 Januari 2014 sesuai dengan tanggal diundangkannya.



Penerbitan POJK No. 1/2014 ini sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Adapun latar belakang pembentukan lembaga alternatif penyelesaian sengketa adalah seringnya tidak tercapai kesepakatan antara konsumen dengan lembaga jasa keuangan. Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga

alternatif penyelesaian sengketa yang mampu menyelesaikan persengketaan dengan cepat, murah, adil, dan efisien.

OJK juga menetapkan bahwa lembaga alternatif penyelesaian sengketa bagi sektor perbankan, pembiayaan, penjaminan, dan pegadaian wajib dibentuk paling lambat tanggal 31 Desember 2015. Selain itu, salah satu hal yang baru juga dari POJK No. 1/2014 adalah adanya pengaturan mengenai ajudikasi sebagai salah satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan.

Perlindungan terhadap konsumen merupakan rangkaian kebijakan dan pelaksanaan kegiatan yang mencakup edukasi, pelayanan informasi, dan pengaduan serta memfasilitasi penyelesaian sengketa bagi konsumen sektor jasa keuangan dan masyarakat pengguna jasa keuangan guna meningkatkan kepercayaan

yaan masyarakat pada sektor jasa keuangan. Sebelumnya OJK juga telah mengeluarkan Peraturan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

VSL | LEGAL

Wisma Slipi, 15th Floor, Suite 1503
Jl. Letjen S. Parman Kav.12
Jakarta 11480, Indonesia

t : +6221-5356982
f : +6221-5357159
info@vsl.co.id
Website: vsl.co.id

Ini adalah publikasi digital yang disiapkan oleh kantor konsultan hukum Indonesia, VSL LEGAL. Publikasi ini ditujukan hanya untuk memberikan informasi secara umum mengenai topik yang diuraikan dan tidak dapat diperlakukan sebagai nasihat hukum atau dijadikan acuan resmi dalam membuat keputusan investasi atau bisnis. Apabila Anda memiliki pertanyaan atas hal-hal yang terdapat dalam publikasi ini, atau komentar umum lainnya, silakan hubungi kami melalui kontak VSL LEGAL yang biasa Anda hubungi atau melalui email berikut: info@vsl.co.id.